

**ANALISIS HAK WARGA NEGARA DALAM  
MENYAMPAIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT  
BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1998 MENURUT *FIQIH SIYASAH***

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Oleh:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**ALMUQTADIYATUL HASANAH**  
**NIM: 204102030061**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**ANALISIS HAK WARGA NEGARA DALAM  
MENYAMPAIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT  
BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1998 MENURUT *FIQIH SIYASAH***

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Al Muqtadiyahul Hasanah**  
**NIM: 204102030061**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
**NIP: 197311052002121002**

**ANALISIS HAK WARGA NEGARA DALAM  
MENYAMPAIKAN KEBEBASAN BERPENDAPAT  
BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9  
TAHUN 1998 MENURUT *FIQIH SIYASAH***

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Selasa  
Tanggal: 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009


  
**Moh. Ikrom, M.SI.**  
NIP. 198506132023211018


Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. ()

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hafni, M.A.**  
NIP. 199111072018018011004

## MOTTO

أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي هَاتُو  
بُرْهَانِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan (makhluk) dari permulaannya kemudian mengulanginya (lagi) dan yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah ada Tuhan (lain) bersama Allah? Katakanlah, “Kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. An-Naml:64).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Qur'an, QS. An-Naml [27]: 64, dalam Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 512.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, bimbingan, kekuatan dan kesehatan yang tidak terhingga. Atas kasih sayang dan arahannya, penulis mampu meringankan segenap tantangan, hambatan dan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih baik untuk menulis skripsi, kecuali di lembar persembahan yang ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mendedikasikan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak saya Abu Bakar dan ibu saya Holifah. Ucapan rasa syukur dan terimakasih yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasehat, bimbingan dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap tahap penulisan skripsi ini. Terimakasih atas doa dalam setiap sujud dan atas dukungan penuh yang diberikan ayah dan ibu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenek tercinta Suliha yang senantiasa mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan cepat dan tepat waktu.
3. Adikku tersayang Hunainah dan M. Sabilal Alif yang selalu mendukung saya dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Paman penulis, Saiful Anam telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam perbaikan skripsi ini.

5. Last but not least, Al Muqtadiyahul Hasanah. Terimakasih telah bekerja keras dan berjuang selama ini. Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai tekanan diluar keadaan dan pantang menyerah, betapapun sulitnya proses penyusunan skripsi ini, menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, dimana ini merupakan bentuk suatu keberhasilan yang menjadi kebanggaan untuk diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam kita panjatkan terus kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari *jahiliyyah* hingga zaman *addinul Islam* dan menjadi teladan bagi kita dalam membedakan yang baik dan jahat.

Penulis menuturkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen Fakultas Syariah. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan sepenuhnya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dan memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah membantu penulisan dalam menentukan judul skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan mendidik penulis dari awal semester hingga akhir semester.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran akses dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman penulis angkatan 2020 terutama keluarga besar HTN 3 yang telah banyak membantu dan mensupport penulis.
8. Lusi, Ifa, Salsa, Waroh, Deviani selaku teman dekat penulis yang telah membantu, mendoakan, dan memberi suport dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada semua member grup NCT, terutama Mark Lee. Terimakasih untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini lewat karya-karya serta lagu-lagunya yang sangat luar biasa.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan-perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Harapan dari penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya, Aaminn Allahumma Aamiin.



## ABSTRAK

**Al Muqtadiyahul Hasanah, 2024:** *Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut Fiqih Siyasah.*

**Kata Kunci:** Hak Warga Negara, Kebebasan Berpendapat, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Fiqih Siyasah

Indonesia adalah negara hukum yang peraturannya melindungi hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Sebagaimana hak warga negara untuk menyatakan kebebasan berpendapat berdasarkan pasal 5 undang-undang nomor 9 tahun 1998 menurut *Fiqih Siyasah* untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut sesuai dengan tujuan *fiqih siyasah*. Islam ini mengakui dan harus dipenuhi dengan tanggung jawab menjsgs kepentingsn umum dan nilai-nilai agama. Jadi, penulis tertarik untuk menulis judul tersebut.

Fokus penelitian skripsi ini diantaranya: 1) Bagaimana Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 2) Bagaimana Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut *Fiqih Siyasah*.

Tujuan penelitian skripsi ini ialah: 1) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. 2) Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menurut *Fiqih Siyasah*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan yang bersumber dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian skripsi ini ialah, sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan berikut merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, namun dengan batasan-batasan. Pembatasan tersebut antara lain kewajiban menjaga ketertiban umum, menghormati hak orang lain, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sosial. 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum menurut *fiqih siyasah* sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam *fiqih siyasah*, kebebasan berpendapat tidak hanya dianggap sebagai hak asasi manusia, namun juga merupakan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Penguji.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto.....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40

C. Sumber Bahan Hukum .....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
E. Analisis Bahan Hukum.....	43
F. Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .....	45
B. Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat i Muka Umum Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat adalah salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, serta mendapatkan perlindungan melalui Konstitusi. Karena itu, sebagai negara yang berasaskan hukum dan demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia memikul tanggung jawab dalam mengatur serta menjamin perlindungan hak tersebut. Kebebasan dalam berpikir dan menyampaikan pendapat tertuang dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen Keempat menjamin hak setiap individu untuk berserikat, berkumpul, serta mengungkapkan pendapatnya. Perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat adalah salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, baik melalui lisan maupun tulisan, sesuai hati nurani mereka.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia juga memiliki peraturan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sejatinya bukan diberikan oleh negara, melainkan merupakan hak alami yang dimiliki setiap individu, sebagaimana dijelaskan oleh John Locke.<sup>2</sup>

Salah satu hak tersebut yang dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Bagir Mannan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Bandung: 2001), 185.

<sup>2</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana (Jakarta: Kencana, 2007), 29.

adalah hak untuk menyuarakan pendapat tanpa memandang latar belakang suku, ras, atau agama. Semakin besar suatu bangsa, semakin penting pula kebebasan berekspresi yang dimilikinya, dan semakin besar penghargaan terhadap hak ini. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini telah membuat jarak dan waktu seolah tak lagi menjadi hambatan. Kebutuhan warga negara, khususnya untuk mengakses informasi, kini dapat dengan mudah terpenuhi. Arus informasi yang begitu deras dapat menyebar ke seluruh wilayah, dari berita terbaru hingga berita yang paling lama, semuanya mudah diakses. Inovasi dan perkembangan teknologi ini menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia serta dunia Internasional dalam mencari inspirasi dan ide baru.

Secara dasar, tujuan utama hak asasi manusia adalah untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, serta menekankan pentingnya kesetaraan di depan hukum. Oleh karena itu, negara Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Ini mencakup kesejahteraan hidup, baik fisik maupun mental, begitu pula dengan hak dasar untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan lingkungan yang memadai. Dengan terpenuhinya hak-hak ini, terciptalah negara yang damai, sejahtera, dan adil, yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat Indonesia, yang akan terus berjuang ke depan.<sup>3</sup>

Kebebasan berpikir atau berekspresi dapat diwujudkan melalui berbagai media, baik yang bersifat elektronik maupun tulisan. Penggunaan

---

<sup>3</sup> Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, "Regilia 13, no. 2 (Oktober 2010): 177.

teknologi informasi, media, dan komunikasi telah secara signifikan mengubah perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara menyeluruh dan cepat, menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Saat ini, teknologi informasi berfungsi sebagai pedang bermata dua; di satu sisi, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kejayaan, dan kemajuan peradaban manusia dapat terjadi, namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi disalahgunakan untuk tindakan yang tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di masyarakat sering kali dilakukan secara digital, seperti melalui media sosial, blog, atau forum online.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam konteks *Fiqih Siyasah*, tujuan utama fiqih adalah mengatur kehidupan pribadi dan sosial umat Islam sesuai dengan hukum syariah, dengan penekanan pada aspek ibadah, muamalah, dan akhlak.<sup>4</sup> Selain itu, fiqh berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis sesuai dengan ajaran agama.<sup>5</sup> Tujuan utama dari siyasah adalah mengarahkan perhatian pada pemerintahan dan mengatur masyarakat demi melindungi kepentingan umum,<sup>6</sup> yang meliputi pengambilan keputusan politik dan hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta penegakan keadilan.

---

<sup>4</sup> Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1993), 152.

<sup>5</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1995), 98.

<sup>6</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 201.

Para pemikir Muslim berpendapat bahwa kebebasan yang absolut hanya berlaku pada kebebasan berpikir yang dianggap sebagai dasar dari berbagai bentuk kebebasan lainnya. Perlindungan terhadap kebebasan ini harus dijamin dalam sistem demokrasi, mencakup kebebasan beragama, kebebasan untuk berpikir dan berekspresi, kebebasan untuk berserikat, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat di masyarakat.<sup>7</sup>

Konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang dimana kerap kali pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam persoalan demonstrasi mahasiswa pada September 2019 di Jakarta, aksi damai berubah menjadi ricuh karena benturan antara hak menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya analisis lebih dalam mengenai hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta batasan-batasannya agar tetap sesuai dengan norma hukum, dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* yang diakui dalam Islam, serta menghormati kepentingan umum dan nilai-nilai agama. Kerangka *Fiqih Siyasah* pun memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami ruang lingkup hukum Islam melalui prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah* yang meliputi keadilan, musyawarah, kebaikan umum, tanggung jawab dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakannya tanpa

---

<sup>7</sup> Abdillah Maskuri, *Islam dan Demokrasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138.



meninggalkan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah*, selama kepentingan umum tetap terjaga.<sup>8</sup> Dengan menganalisis pelaksanaan kebebasan berpendapat dalam konteks ini, peneliti dapat memastikan bahwa hal tersebut tidak menimbulkan kerugian atau konflik, namun justru membawa manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, inilah ketertarikan penulis meneliti judul tersebut. **“Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut *Fiqih Siyasah*”**.

## B. Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang yang ada, dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum?
2. Bagaimana konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut *Fiqih Siyasah*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 459.

2. Untuk mengetahui tentang konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menurut *Fiqih Siyasah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Keuntungan yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman pribadi, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kemampuan berpikir dan berbicara, terutama terkait dengan “Analisis Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Menurut *Fiqih Siyasah*”.

2. Bagi institusi:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berkontribusi dalam membentuk sikap kebebasan berpendapat di kalangan mahasiswa, khususnya dalam program studi hukum tata negara di Fakultas Syariah.

3. Bagi masyarakat:

Peneliti mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan untuk memahami penegakan hukum di Indonesia.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah mencakup makna dari istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari

adanya kesalahpahaman terkait pemahaman istilah oleh peneliti.<sup>9</sup> Konteks penting yang disebutkan meliputi:

#### 1. Hak Warga Negara

Hak warga negara merujuk pada sekelompok individu yang secara sah menjadi anggota suatu negara dan memiliki status resmi sebagai anggota penuh dari negara tersebut.<sup>10</sup> Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Hak-hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia mencakup hak untuk bekerja dan hidup dengan martabat, hak untuk tidak dipaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku surut, hak untuk berkumpul, serta hak untuk berekspresi baik secara lisan maupun tulisan. Adapun kewajiban warga negara Indonesia meliputi kewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintah, kewajiban berpartisipasi dalam rangka perlindungan negara, terdapat kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, dan kewajiban berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara demi menjaga keamanan tanah air.

#### 2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Pasal 28 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Menurut Pasal 5 undang-

---

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 45.

<sup>10</sup> <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.

undang nomor 9 tahun 1998, diharapkan dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya sebagai bentuk tanggung jawab demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan untuk berekspresi merupakan hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat secara lisan, tulisan, dan melalui media lainnya, serta dilakukan dengan kebebasan yang disertai tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

### 3. Fiqih Siyasa

*Fiqih Siyasa* adalah ilmu yang memfokuskan pada aspek pemerintahan Islam, yang membahas lebih mendalam tentang bagaimana mengatur kepentingan umat manusia secara umum dan negara secara khusus. Ilmu ini mencakup penetapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta mencegah kerugian yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis menggambarkan urutan yang akan dibahas selama penyusunan skripsi. Struktur kajiannya adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

<sup>11</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/4/26/2509/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara.html>.

<sup>12</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Hamami Zada, *Fiqih Siyasa (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

Bab ini menjelaskan judul skripsi yang didukung oleh peneliti, situasi penelitian, serta permasalahan yang dihadapi, termasuk konteks yang menunjukkan pentingnya penelitian tersebut. Di sini juga dinyatakan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan tujuan penelitian yang mencakup berbagai aspek yang diambil dari studi tersebut. Panduan ini juga menjelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian serta definisi istilah yang mencerminkan makna istilah-istilah penting untuk menghindari kesalahpahaman.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

Bab ini memaparkan dasar teori yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Ini juga membantu peneliti memahami konteks penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan, dan merumuskan landasan teori yang solid untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

## BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang diterapkan, mencakup dasar pemikiran, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum, dan validasi data. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh valid dan menunjukkan keaslian.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi penyajian data dan temuan penelitian, analisis data dan pembahasan temuan tersebut. Selain itu, bab ini juga dapat memuat interpretasi hasil dan implikasi temuan penelitian. Oleh karena itu, bagian ini sangat penting karena menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan dan mewakili komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Bagian ini mencakup ringkasan temuan penelitian, kesimpulan yang diambil dari temuan tersebut, serta saran untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Dengan demikian, bab v merupakan bagian yang krusial dalam penelitian skripsi karena mencerminkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengumpulkan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Setelah disintesis, data dari penelitian yang belum dipublikasikan (seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah) digunakan untuk menilai tingkat orisinalitas serta menentukan posisi penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Konsep Kebebasan Dalam Islam”. Ditulis oleh Muh. In’amuzzahidin pada tahun 2015. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal *at-Taqaddum* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Vol. 7, Nomor 2.<sup>13</sup>

Penelitian ini berupaya mengonseptualisasikan kebebasan dalam Islam mencakup aspek kebebasan dalam berpikir, beriktikad, dalam bidang ilmiah, kebijakan, dan ekonomi, serta dibandingkan dengan pandangan kebebasan yang berkembang di luar ajaran Islam. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengulas definisi kebebasan. Walaupun begitu, perbedaannya terletak pada fakta bahwa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada konsep kebebasan dalam Islam secara umum, sementara penelitian penulis secara khusus menganalisis hak-hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif *fiqih siyasah*.

---

<sup>13</sup> Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” *Jurnal at-Taqaddum* 7, no. 2 (November 201): 262-273.

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Demokrasi Hak Warga Negara untuk Berpikir dan Berkreasi di Indonesia”. Ditulis oleh Syamsir pada tahun 2015. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal *Inovatif*, Vol. VIII, Nomor 1.<sup>14</sup>

Penelitian ini mengeksplorasi beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan pembatasan kebebasan berpikir dan berekspresi oleh pihak berwenang. Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus keduanya terhadap hak berpikir dan menyampaikan pendapat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas demokrasi dan kreativitas warga negara Indonesia secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengulas hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif *Fiqih Siyasa*.

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Ditulis oleh Darlisma dan Ernawati pada tahun 2022. Penelitian ini dimuat dalam *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 4, Nomor 2.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terkait kebebasan berekspresi melalui media internet. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengulas hak atas kebebasan berpendapat.

---

<sup>14</sup> Syamsir, “Demokrasi Hak Berfikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia,” *Jurnal Inovatif* 8, no. 1 (Januari 2015): 123-131.

<sup>15</sup> Darlisma dan Ernawati “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif HAM,” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 267-273.



Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada batasan kebebasan berekspresi di media daring, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis hak warga negara dalam konteks Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya mengenai kebebasan berpendapat dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Yudisial Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID.US/2018/PN.MDN). Penelitian ini ditulis oleh Miftahul pada tahun 2020”.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengeksplorasi tentang analisis hukum mengenai hak kebebasan berekspresi bagi pengguna media sosial. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis terletak pada fakta bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam mengkaji hak atas kebebasan berpendapat. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada analisis hukum hak berekspresi pengguna media sosial, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis hak warga negara dalam mengutarakan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif *Fiqih Siyasah*.

5. Penelitian terdahulu yang berjudul “Perlindungan Kebebasan Berpendapat melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>16</sup> Miftahul, “Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE,” *Jurnal Sosial dan Ekonomi*1, no. 2 (2020): 76-77.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Ditulis oleh Tifan Pramuditia Simbolon, dan Emiel Salim Siregar pada tahun 2019. Penelitian ini dimuat dalam Jurnal *LPPM Tectum Universitas Asahan*, Vo. 1.<sup>17</sup>

Penelitian ini mengulas tentang perlindungan kebebasan berpikir melalui media daring, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks hak asasi manusia. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas hak kebebasan berpendapat. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada batasan kebebasan berpendapat di ruang publik, sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif *Fiqh Siyasah*.

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian**

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. In'amuzzahidin, (2015); Konsep Kebebasan Dalam Islam, <i>Jurnal at-Taqaddum</i> , vol. 7, No. 2. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora	Konsep Kebebasan Dalam Islam	Mengulas tentang definisi kebebasan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada konsep kebebasan dalam Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis hak-hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat

<sup>17</sup> Tifan Pramuditia Simbolon, Bhmid, dan Emiel Salim Siregar, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008,” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1 (2019): 85-89.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Universitas Islam Negeri Walisongo, Vol. 7, No. 2.			berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 perspektif <i>Fiqih Siyasah</i>
2.	Syamsir, (2015); Demokrasi Hak Warga Negara Untuk Berpikir dan Berkreasi di Indonesia, Jurnal Inovatif Vol. VIII No.1.	Demokrasi Hak Warga Negara Untuk Berpikir dan Berkreasi di Indonesia	Berfokus pada hak berpikir dan menyampaikan pendapat	Penelitian sebelumnya membahas demokrasi dan kreativitas warga negara Indonesia secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik mengulas hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif <i>Fiqih Siyasah</i>
3.	Darlisma, Ernawati, (2022); “Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif HAM”, <i>Ensiklopedia of Journal</i> , Vol. 4, No. 2	Perlindungan Hukum Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Sama-sama mengulas hak atas kebebasan berpendapat	Penelitian sebelumnya fokus pada batasan kebebasan berekspresi di media daring, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis hak warga negara dalam konteks Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya mengenai menyampaikan kebebasan berpendapat perspektif <i>fiqih siyasah</i>

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Miftahul, (2020); “Analisis Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. US/2018/PN. MDN).	Analisis Yudisial Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. US/2018/P N.MDN).	Sama-sama mengkaji hak atas kebebasan berpendapat	Penelitian terdahulu fokus pada analisis hukum hak berekspresi pengguna media sosial, sementara penelitian penulis berfokus pada analisis hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 perspektif <i>Fiqih Siyasah</i> .
5.	Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, (2019); “Perlindungan Kebebasan Berpendapat	Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Online Dalam Undang-	Sama-sama membahas tentang hak atas kebebasan pendapat	Penelitian terdahulu lebih fokus pada batasan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan hak warga negara

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Tectum LPPM, Universitas Asahan, Vol. 1, No. 1, hlm. 85-89.	Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia		dalam menyampaikan kebebasan berpendapat berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 perspektif <i>Fiqih Siyasah</i>

## B. Kajian Teori

### 1. Hak Warga Negara

Hak merupakan sesuatu yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak kelahiran, bahkan sejak dalam kandungan, dan sifatnya mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Hak ini mencakup berbagai hal seperti hak untuk kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang membentuk hak meliputi pemilik hak, subjek hak, serta pihak yang berwenang melaksanakannya. Hak disebut sebagai unsur normatif karena keberadaannya selalu berkaitan erat dengan individu yang menjalankannya. Hal ini masuk dalam kerangka

hak atas kesetaraan serta hak untuk berinteraksi secara bebas antara individu dan lembaga.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak merujuk pada kewenangan yang memungkinkan seseorang bertindak berdasarkan hukum, yang memberikan kekuasaan mutlak untuk menuntut atau memperoleh sesuatu. Dalam pengertiannya yang lebih sederhana, hak mencakup penguasaan, kepemilikan, kewenangan, atau kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, atau otoritas lainnya yang sah.

Warga negara sendiri adalah individu-individu yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang membentuk elemen-elemen suatu negara. Secara singkat, Koerniatmo S. menjelaskan bahwa warga negara merupakan bagian dari negara tersebut. Sebagai bagian dari negara, warga negara mempunyai posisi yang spesifik dalam hubungannya dengan negara, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dengan negara. Dalam konteks Indonesia, definisi warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945, mencakup penduduk asli Indonesia serta individu dari negara lain yang telah disahkan menjadi warga negara Indonesia.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara didefinisikan sebagai individu yang merupakan bagian dari suatu negara atau bangsa berdasarkan asal-usul atau tempat kelahiran, yang memiliki

---

<sup>18</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Perana Media, 2003): 199.

<sup>19</sup> M. Effendi, "Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara tersebut. Dalam hal ini, hak warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 serta peraturan lainnya yang mencerminkan hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi negara.

Dalam kajian teoritis ini, terdapat berbagai jenis hak yang diberikan kepada warga negara dan dilindungi oleh UUD 1945, diantaranya hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, hak atas perlindungan hukum, hak atas privasi, serta hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Selain itu, terdapat pula hak untuk melestarikan serta mengembangkan budaya bahasa, termasuk hak untuk hidup sesuai dengan tradisi budaya masing-masing. Berikut istilah-istilah yang terkait dengan hak-hak dasar warga negara, yaitu:

- a. Hak Kodrati
- b. Hak Asasi Manusia
- c. Hak-Hak Dasar Kebebasan Manusia
- d. Dalam konsep hak kodrati, hak diartikan sebagai hal-hal yang bersifat kodrati, yang merupakan hak-hak yang bersifat alamiah
- e. Alam yang menciptakan hak-hak ini dan menginspirasi akal serta opini manusia
- f. Setiap individu dilahirkan dengan hak-hak tersebut
- g. Manusia memiliki hak-hak tersebut dalam keadaan alaminya, kemudian mentransformasikannya ke dalam kehidupan sosial.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan pemberian yang wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan pihak lainnya, demi menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia.”<sup>20</sup>

Penjelasan tentang hak warga negara juga mencakup negara yang bertanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak-hak warga negaranya. Dimana negara melalui pemerintah, wajib menyediakan fasilitas serta peraturan yang memungkinkan warga negara dapat menikmati hak-haknya tersebut. Ini termasuk menjaga kebebasan berekspresi, dengan memberikan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta memastikan keadilan sosial untuk seluruh warga negara. Beberapa batasan dapat diterapkan terutama untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan negara, dan perlindungan hak-hak orang lain, selain itu, hak warga negara juga dapat dibatasi dalam beberapa kondisi tertentu. Pembatasan ini biasanya diterapkan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan negara, dan untuk melindungi hak orang lain. Pembatasan-pembatasan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE No. 19 Tahun 2016,<sup>21</sup> yang mengatur kebebasan berekspresi di dunia maya, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur kebebasan berpendapat di muka umum.

---

<sup>20</sup> A. Latief, Ahmad Al Yakin, S. A, dan Ahmad H, “*Pendidikan Kewarganegaraan*” (Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

<sup>21</sup> UU ITE No.19 Tahun 2016



Sering kali dalam berbagai artikel ilmiah, dijelaskan bahwa hak warga negara memang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi manusia memiliki sifat yang lebih universal, sementara hak warga negara lebih spesifik pada individu yang berada dalam suatu negara. Meskipun demikian, hak asasi manusia tetap diatur dalam Pasal 28A hingga 29J UUD 1945, yang mencakup berbagai aspek kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak atas keadilan hukum.

## 2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) terdiri dari dua elemen, yaitu kebebasan dan berpendapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebebasan merujuk pada keadaan yang bebas atau merdeka,<sup>22</sup> sedangkan berpendapat diartikan sebagai menyampaikan pemikiran, opini, atau penilaian tentang sesuatu, seperti orang atau peristiwa. Secara umum, kebebasan berpendapat dapat dipahami sebagai hak seseorang untuk mengungkapkan ide dan pandangannya. Keberhasilan dari kebebasan ini dapat diukur dari sejauh mana aspirasi seseorang dapat disampaikan dengan baik tanpa adanya pembatasan, karena kebebasan dalam menyampaikan pendapat adalah hak fundamental yang seharusnya diberikan kepada setiap individu sebagai warga negara.

---

<sup>22</sup> Hilda Nur Sabrina, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 39.

Selain menjadi hak fundamental dalam berekspresi, kebebasan ini juga dianggap sangat penting karena beberapa alasan berikut.<sup>23</sup>

- a. Kebebasan berekspresi sangat esensial untuk mendukung perkembangan individu, memungkinkan mereka mencapai potensi maksimal.
- b. Kebebasan ini juga diperlukan untuk mencari kebenaran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya, seseorang yang berusaha mencari kebenaran dan pengetahuan perlu mampu mendengarkan beragam perspektif, memprtimbangkan semua alternatif, serta menguji penilaiannya dengan membandingkan pandangan yang berbeda, serta menggunakan berbagai jenis pendapat dengan cara paling tepat dan ideal.
- c. Kebebasan berpendapat sangat penting agar warga negara dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam bidang politik.
- d. Kebebasan berekspresi memberi kesempatan kepada masyarakat atau warga negara untuk mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi.

Tentu saja, kebebasan ini berpendapat harus dijaga dengan baik agar warga negara tidak merasa terancam ketika mengemukakan pendapat atau adanya kesenjangan dalam pemerintahan. Kebebasan berpendapat justru memberikan manfaat bagi seluruh warga negara dan pemerintah itu

---

<sup>23</sup> Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 KUHP," *ejournal. Balitbangkumham* 11, no.1 (April 2020): 2.

sendiri. Hal ini dikarenakan, seringkali penyampaian pendapat digunakan oleh masyarakat ketika merasa kecewa dengan kinerja pemerintah.<sup>24</sup>

Menurut dari analisis peneliti, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak konstitusional dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak ini juga dilindungi oleh UUD 1945, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi, serta pada Pasal 28F yang memberikan jaminan hak bagi warga negara untuk berkomunikasi dan menerima informasi.

Namun, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak dan perlu ada batasan. Hal ini diatur dalam pasal 6 dan 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur pembatasan kebebasan berpendapat di muka umum harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab hukum, serta mematuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati norma moral yang diterima secara umum
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa

Sementara itu, dalam pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat di muka umum, pejabat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

---

<sup>24</sup> A. Rahmat, & M. Najid., *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus* (Jakarta: Purimedia, 2001).

<sup>25</sup> Andrey Sujadmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Depok: Rajawali Pers, 2015), 59.

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. Menghormati asas legalitas
- c. Menghormati asas praduga tak bersalah
- d. Menjamin keamanan

Kebebasan berpendapat tidak hanya disampaikan melalui komunikasi tertulis atau lisan di muka umum, namun juga dapat dilaksanakan melalui teknologi informasi. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat kritis dan menyebarkannya kepada masyarakat luas. Ini memudahkan akses informasi dari berbagai sumber media yang ada dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun demikian, tentu saja ada tantangan dalam pendistribusian informasi, terutama terkait dengan masalah jaringan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses komunikasi tersebut.<sup>26</sup>

Kebebasan berpendapat dilindungi oleh berbagai landasan hukum dan peraturan. Di tingkat nasional, hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 (terutama pada pasal yang mengatur kebebasan berekspresi), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, seperti melalui demonstrasi, rapat umum, atau mimbar bebas. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital, terutama terkait penyebaran informasi atau pendapat yang

---

<sup>26</sup> Wintaraman, R. H. P., Kebebasan Bereksresi di Indonesia: *Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya* (ELSAM, 2016).

dapat melanggar hukum, seperti ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Di tingkat global, hak atas kebebasan berpendapat juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, termasuk kebebasan untuk menemukan, memperoleh, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai saluran media, tanpa mengenal batas negara.

Terdapat pula beberapa prinsip dasar mengenai kebebasan berpendapat yang bersifat universal, yaitu: 1) Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dimiliki setiap individu tanpa terkecuali dan tidak boleh dibatasi berdasarkan faktor sosial, politik, agama, atau suku. 2) Tanggung jawab, kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum. Saat mengutarakan pendapat, seseorang tidak boleh merugikan orang lain atau menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengancam keselamatan publik. 3) Keterbukaan sosial, untuk menjamin kebebasan berpendapat, akses informasi yang adil dan terbuka harus ada. Ini mencakup hak individu untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dan menggunakannya untuk menyampaikan pendapat.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan keselamatan umum.

### 3. Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan (UU) merupakan aturan hukum yang disahkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Undang-undang berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta mendukung stabilitas politik dan sosial dalam kehidupan bernegara. Sebagai sebuah aturan hukum, undang-undang mencakup asas-asas yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara.

Pada Pasal 5 di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, ditegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tidak bersifat mutlak. Setiap individu yang ingin menyampaikan pendapat di ruang publik tetap memikul kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Artinya, kebebasan berpendapat harus berada dalam kerangka hukum dan norma sosial. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang diundangkan pada 26 Oktober 1998 mengatur mengenai hak warga negara untuk menyatakan pendapat secara bebas di ruang publik. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki setiap warga negara untuk mengungkapkan pendapatnya melalui lisan, tulisan, atau dengan cara lainnya secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Dalam menganalisis keadilan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kita dapat merujuk pada Teori Keadilan (*Theory of Justice*) dari John Rawls,<sup>27</sup> menyatakan bahwa keadilan seharusnya ditegakkan secara substansial dan menghormati prinsip-prinsip keadilan yang menyeluruh. Jadi, hak kebebasan berpendapat menurut Rawls harus diatur sedemikian rupa agar hak-hak warga negara dapat terwujud tanpa mengabaikan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>28</sup>

Pasal 5 memuat beberapa poin penting yang mengatur kebebasan berpendapat, yakni:

- a. Mengapresiasi hak dan kebebasan individu lain: Kebebasan berekspresi harus dijalankan tanpa melanggar hak-hak orang lain, seperti hak atas privasi, reputasi, atau keamanan, sehingga mencegah penyalahgunaan kebebasan yang merugikan orang lain.
- b. Menghormati kaidah moral: Penyampaian pendapat di ruang publik harus mengikuti norma sosial dan etika yang berlaku, agar pendapat yang diutarakan tetap sesuai dengan standar moral masyarakat, termasuk dalam hal kesusilaan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan: Setiap orang yang menyatakan pendapatnya wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang mengatur mengenai demonstrasi dan ketertiban umum, sehingga kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum.

---

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 3.

<sup>28</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls* (Bandar Lampung: 2017).

- d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa pendapat yang disampaikan tidak mengancam stabilitas atau ketertiban publik.
- e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa: Kebebasan berpendapat harus digunakan untuk memperkuat persatuan, bukan untuk menciptakan konflik atau perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Sejarah dan perkembangan undang-undang kebebasan berpendapat. Dan untuk memahami hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, penting untuk mengkaji peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat di Indonesia. Seiring waktu, regulasi mengenai kebebasan ini terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika perubahan dalam aspek politik dan sosial. Di bawah ini adalah ringkasan undang-undang terkait kebebasan berpendapat, mulai dari peraturan paling lama hingga yang terbaru:

- a. *Pasal 28 dan 28E UUD 1945*: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.<sup>29</sup>

#### **Pasal 28 UUD 1945**

Pasal ini mengatur bahwa kebebasan berpendapat untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dan dijamin oleh undang-undang. Meskipun tidak secara rinci membahas kebebasan berekspresi, pasal ini menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut.

---

<sup>29</sup> Pasal 28 dan 28E UUD 1945



### Pasal 28E UUD 1945

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara lebih khusus mendikte kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berkumpul. Pasal ini menjamin hak untuk berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*), dan berekspresi (*freedom of expression*). Hak-hak ini tidak hanya berlaku untuk warga negara Indonesia saja, tetapi juga untuk warga asing yang berada di wilayah hukum Indonesia.<sup>30</sup>

- b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum. Pasal ini mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapatnya dan berfokus pada kebebasan untuk mengekspresikan pendapat tanpa intimidasi.<sup>31</sup>

#### Isi Pasal 5

**Ayat (1):** Masyarakat berhak mengemukakan pendapat di ruang publik secara leluasa tanpa adanya tekanan atau intimidasi, serta berhak mendapat perlindungan hukum. Artinya, warga negara harus di lindungi dari tindakan represif yang dapat mengekang atau membatasi kebebasan berpendapat.

**Ayat (2):** Dalam menyampaikan pendapatnya di ruang publik, setiap warga negara diharuskan menghargai hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, serta memelihara ketertiban umum. Semua tindakan dalam penyampaian pendapat harus selaras dengan aturan yang berlaku.

- c. Pasal 23 dan 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang ini mengakui hak asasi manusia sebagai hak mendasar yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak inti yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Bahar Elfudllatsani, "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat" *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume VII No. 1 (Januari - Juni 2019): 53.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

### **Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999**

Pasal 23: Pasal ini tidak menyebutkan kebebasan berpendapat secara spesifik, tetapi mencakup perlindungan umum atas hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak atas kebebasan pribadi. Meskipun tidak secara langsung terkait kebebasan berpendapat, perlindungan ini mendukung lingkungan yang memungkinkan kebebasan berekspresi.

### **Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999**

Pasal 25: Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk melakukan mogok sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal ini menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi.<sup>33</sup>

- d. Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk kebebasan berpendapat dalam dunia digital. Meskipun UU ITE bertujuan melindungi pengguna dari penyalahgunaan teknologi dan kejahatan siber, undang-undang ini juga menetapkan batasan terhadap kebebasan berekspresi di internet. Implementasinya berfokus pada penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang pesat dan memastikan perlindungan hukum bagi pengguna internet. UU ITE mencakup beberapa aspek, seperti hak cipta, perlindungan aktivitas bisnis online, dan aturan pembagian informasi yang bertanggung jawab.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 01, No. 03 (April): 97-101.

<sup>34</sup> Peiroll Gerard Notanubun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum* (Mei-Nopember 2014): 111-120.

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang merupakan perubahan Amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membawa dampak signifikan terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital. Amandemen ini dimaksudkan untuk memperkuat regulasi terkait kebebasan berekspresi secara daring serta melindungi hak individu dalam konteks informasi elektronik. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menyampaikan pendapat di ranah digital dan menetapkan batasan guna mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban moral dalam penggunaan teknologi informasi.

#### 4. Fiqih Siyasah

*Fiqh Siyasah* adalah istilah majemuk yang terdiri dari unsur yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata kerja *faqiha-yafquhu-fiqihan*, yang berarti pemahaman yang mendalam terhadap makna perkataan atau tindakan tertentu.<sup>35</sup> Dalam pengertian ilmiah, *fiqh* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syara' amaliah yang didasarkan pada dalil-dalil rinci.

*Fiqh Siyasah* memiliki beberapa sumber referensi yang dijadikan pedoman. Sumber utama *fiqh siyasah* adalah Al-Qur'an dan Hadist, yang dianggap doktrin yang aksiomatik atau pernyataan yang diyakini benar.

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol. 1, 18.

Sementara itu, sumber lainnya berasal dari pemikiran manusia dan konteks sosialnya, termasuk *ijma'*, *qiyas*, serta pandangan para ahli politik, serta adat istiadat masyarakat.<sup>36</sup> Berbagai penafsiran dari sumber-sumber ini menghasilkan fiqih sebagai ilmu normatif. Dari sinilah istilah *fiqih siyasah* lahir sebagai bagian dari ilmu fiqih. *Fiqih Siyasah* meliputi berbagai jenis siyasah, di antaranya: *Siyasah Dusturiyah* yang berhubungan dengan peraturan hukum, *Siyasah Maliyah* yang berfokus pada aspek perekonomian, *Siyasah Dauliyah* yang mencakup hubungan nasional dan internasional.<sup>37</sup> *Fiqih Siyasah* secara khusus berfungsi untuk mengatur berbagai aspek dalam pemerintahan dan tata kelola masyarakat sesuai prinsip-prinsip syariah.

*Fiqih Siyasah* berasal dari kata *siyasah*, yang berasal dari “*sasa*” yang berarti mengatur, mengelola, atau memerintah. Siyasah juga dapat dipahami sebagai pemerintahan dan politik, atau segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan politik. *Fiqih Siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah cabang ilmu yang mendalami hubungan antara penyelenggaraan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, peraturan, serta hikmah yang diterapkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip ajaran syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan

---

<sup>36</sup> Lailatul Fitria, “Tafsir Hak Asasi Manusia dalam Putusan MKTentang Politik Dinasti Perspektif Fiqih Siyasah,” *Rechtenstudent Journal*, Vol. 3, No. 3 (2022): 375.

<sup>37</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah* (Bandung: Pustaka setia, 2010): 15.

demikian, *fiqih siyasah* dapat dipahami sebagai tatanan sosial Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik.<sup>38</sup>

Secara lebih rinci, *fiqih siyasah* adalah disiplin ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan penyelenggaraan negara menurut hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. *Fiqih siyasah* menjadi bagian dari hukum Islam yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan serta manfaat bagi umat. Dalam konteks ini, ulama mujtahid mendalami sumber-sumber hukum Islam yang terkait dengan kehidupan bangsa dan warga negara. Pemikiran mereka terbuka terhadap perubahan zaman, menerima perbedaan pendapat dan memiliki prinsip-prinsip yang saling mendukung dalam menciptakan solusi atas tantangan-tantangan kontemporer. *Siyasah* berhubungan erat dengan pengelolaan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan serta kemajuan perekonomian.

Beberapa ulama mengusulkan kajian *fiqh siyasah* sebagai topik pembahasan, dan menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup *fiqih siyasah* terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu:<sup>39</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi), menggambarkan jalinan antara penguasa dan rakyat, di sisi lain lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 26

<sup>39</sup> Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, t.th), 8-9.

- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Badan Legislatif), menggambarkan hubungan dengan wakil-wakil atau delegasi orang-orang yang memegang keyakinan/jabatan dalam pemerintahan berdasarkan wilayahnya.
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (Sistem Peradilan), mengatur lembaga peradilan, proses hukum dan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan), yang berfokus pada pengaturan keuangan negara, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan tujuan untuk kepentingan umum tanpa mengabaikan atau menyalahgunakan hak individu.
- e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi), yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yang melibatkan otoritas dan badan publik pemerintahan.
- f. *Siyasah Tanfiziyyah* (Eksekutif), yang mencakup pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Siyasah Kharijiah* (Hubungan Internasional), yang mengatur hubungan diplomasi dengan negara lain, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Oleh sebab itu, jelas bahwa dalam kajian *fiqih siyasah*, berbagai bentuk lembaga selalu dianalisis dari perspektif siyasah, karena lembaga-lembaga tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan dasar-dasar

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah", (Jakarta: Kencana, 2003): 47.

syariat Islam. Dengan demikian, perkembangan dalam bidang kenegaraan dan politik di suatu negara dapat dikaji dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai *fiqih siyasah*, yang selalu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.<sup>41</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tetapi para ulama tetap mengutamakan kesatuan dalam tujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mengikuti prinsip-prinsip *fiqih siyasah*. Salah satu pandangan terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Ia menyebutkan lima prinsip utama dalam *fiqih siyasah*, yaitu: 1) Prinsip musyawarah atau *As-Shura'*, 2) Prinsip keadilan atau *Al Adl*, 3) Prinsip kebebasan, 4) Prinsip *Al-Musawah* atau kesetaraan, 5) Kepercayaan atau tanggung jawab.<sup>42</sup>

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam, penerapan asas *fiqih siyasah* dalam konstitusi Indonesia sudah terlihat jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur susunan pemerintahan, hak asasi manusia, serta asas-asas dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks *fiqih siyasah*, konstitusi Indonesia menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik (*consensus review*) dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah lima asas atau

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhayli, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*" (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Vol. 1, 18.

<sup>42</sup> Muhammad Sallim Awwa, "*Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*", (Dar as-syuruq: 2008), 109.

prinsip *Fiqih Siyasah* menurut sudut pandang Muhammad Salim Awwa yang dapat diidentifikasi dalam konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia:

*Pertama*, asas musyawarah (*Asy-Shura*) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada konsep musyawarah dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, yang menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat dan perwakilan dalam demokrasi.<sup>43</sup>

*Kedua*, prinsip keadilan (*Al-'Adl*) dalam *Fiqih Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam segala aspek kehidupan bernegara. Penerapan prinsip keadilan yang terkandung dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan penyaluran bantuan sosial.<sup>44</sup> Asas *Al-Adl* mengacu pada keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan penegakan hukum.<sup>45</sup> Dalam konteks sosial, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap individu berdasarkan kebutuhan dan kontribusinya. Dengan demikian, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum merupakan salah satu wujud penerapan asas *Al-'Adl* atau keadilan, yang menjadi landasan utama dalam *Fiqih Siyasah*. Prinsip ini memiliki arti penting dalam Undang-Undang

---

<sup>43</sup> Yustiawan, R, Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2015), 87.

<sup>44</sup> A Syafii, Islam dan Politik di Indonesia (Jakarta: Erlangga 2003), 51.

<sup>45</sup> Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no.1 (2022): 40-57.



Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk menjamin tegaknya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan konstitusi yang diterapkan di Indonesia.

*Ketiga*, asas kebebasan (*hurriyah*) merupakan konsep penting dalam *Fiqih Siyasah* yang juga merupakan bagian integral dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks *Fiqih Siyasah*, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik.<sup>46</sup> Di Indonesia, pemerintah menjamin kebebasan beragama dan beribadah kepada seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap tempat ibadah dan kebebasan merayakan hari besar keagamaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Asas kebebasan (*hurriyah*) dalam *Fiqih Siyasah* sangat penting dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945, prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk menjamin kebebasan beragama, berekspresi, dan berserikat bagi seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dan konstitusi yang diterapkan di Indonesia.<sup>47</sup>

*Keempat*, asas kesetaraan (*al-Musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara seluruh individu

---

<sup>46</sup> M. Anshori G, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 102.

<sup>47</sup> Ali, "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia," 96.

dalam kehidupan bernegara. Penerapan prinsip ini dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan yang menjamin persamaan di depan hukum, kesetaraan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>48</sup> Asas kesetaraan (*musawah*) dalam *Fiqih Siyasah* memiliki makna yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan UUD 1945, prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi warga negara di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan konstitusi yang diterapkan di Indonesia.<sup>49</sup>

*Kelima*, prinsip amanah *Fiqih Siyasah* mengacu pada akuntabilitas dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta menjaga kepercayaan masyarakat. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia tercermin melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik. Prinsip amanah ini diberikan arti penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai ketentuan UUD 1945, prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia untuk memastikan bahwa pemimpin dan pejabat publik menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini


---

<sup>48</sup> Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah," *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10.

<sup>49</sup> Ali, "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia," 99.

menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai Islam dengan konstitusi yang diterapkan di Indonesia.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, kajian teori *fiqih siyasah* ini memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum Islam dan pemerintahan. *Fiqih Siyasah* bukan hanya sekedar teori politik, melainkan juga merupakan panduan praktis bagi pemimpin untuk menegakkan keadilan, menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kesejahteraan sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>50</sup> Ali, "Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia," 95

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu suatu mode penelitian yang dilakukan melalui analisis dokumen berdasarkan hasil kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, dimana observasi ini mempunyai tujuan yang unik dan dilakukan hanya untuk menganalisis secara cermat berbagai sumber, baik bahan primer maupun sekunder terkait permasalahan yang dibahas, disertai dengan penjabaran yang dirancang untuk memudahkan pemahaman.<sup>51</sup> Pendekatan hukum normatif dipilih karena topik penelitian ini berkaitan dengan norma atau peraturan hukum yang mengatur hak warga negara dalam menyampaikan kebebasan berpendapat di depan publik.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu sudut pandang yang memungkinkan peneliti memilih bidang pembahasan yang diyakininya dapat memperjelas gambaran hakikat suatu karya ilmiah. Dari segi penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)**

Pendekatan Undang-undang merupakan suatu kajian hukum secara sistematis yang dapat dilakukan melalui telaah dalam wujud peraturan negara atau undang-undang tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk

---

<sup>51</sup> Soejarno soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001): 13-14.

mengenali konsep dasar antara hak dan kewajiban, peristiwa hukum, serta objek hukum. Penelitian ini memiliki peran fundamental karena mempunyai arti penting yang mendasar dalam segala aspek hukum.<sup>52</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan salah metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekaligus menanggapi permasalahan yang ditemui selama penelitian. Dalam penelitian hukum hukum normatif, pendekatan konseptual digunakan untuk memadukan konsep-konsep praktis yang dapat diterapkan.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berperan sebagai referensi utama dalam penelitian hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah dokumen hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki kewenangan atau legitimasi, sehingga dapat dijadikan acuan utama hukum primer dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019): 25-26.

- b. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Pasal 23 dan 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
  - d. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan untuk penulisan penelitian ini ialah dokumen hukum yang berfungsi menjelaskan terhadap bahan hukum primer, khususnya berupa literatur atau buku yang membahas tentang hak warga negara untuk menyatakan kebebasan berpikirnya. Seperti yang terdapat pada koleksi perpustakaan yang mendukung bahan-bahan hukum primer seperti jurnal, buku, majalah, buletin dan Internet. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan hal ini.<sup>53</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum tahapan krusial dalam penelitian, karena melalui data yang terkumpul, peneliti dapat menarik kesimpulan dan menganalisis topik pembahasan yang ada. Tanpa mengetahui teknik

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24.

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan fokus untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan hukum dan standar penelitian.

Teknik pendistribusian data disesuaikan dengan mengadaptasi pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses ini dilakukan melalui penelitian menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu studi terhadap informasi tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan diperlukan oleh penulis untuk mendalami topik permasalahan yang diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan salah satu yang melibatkan pengakuan atas penggunaan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan kendala dalam penelitian ini. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengkaji makna yang terkandung dalam peraturan serta pelaksanaannya dalam hukum. Dalam analisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif, dengan penekanan khusus pada metode deduktif yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hak-hak warga negara secara terbuka mengungkapkan kebebasan berpendapat di muka umum dalam sudut pandang *Fiqih Siyasa*.

#### **F. Keabsahan Data**

Validitas atau keabsahan data merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti menggunakan triangulasi

sebagai teknik untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi sendiri merupakan metode validasi data yang melibatkan perbandingan hasil penelitian dengan sumber atau metode lain untuk memastikan kebenarannya.<sup>54</sup> Teknik ini mengharuskan peneliti untuk mampu mengumpulkan dan mengeksplorasi keaslian informasi tertentu dari berbagai sumber data yang tersedia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007): 330.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan menyampaikan pendapat di ranah publik merupakan hak dasar manusia yang dilindungi oleh UUD 1945.<sup>55</sup> Kebebasan untuk berpendapat ini merujuk pada hak pribadi seseorang untuk menyatakan ide, keinginan, atau pendapat tanpa takut diintimidasi atau dibatasi, baik secara pribadi maupun psikologis. Di Indonesia, hukum dan peraturan menjamin setiap warga negara memiliki untuk mengemukakan pendapat mereka secara bebas. Jaminan ini menciptakan ruang publik yang mendukung iklim demokrasi, serta kebebasan berpikir dan berekspresi bagi seluruh warga negara.<sup>56</sup>

Seiring dengan berkembangnya bangsa, penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat juga semakin kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa “setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki hak; (a) untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, dan (b) mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan ini berlaku bagi seluruh

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>56</sup> Asy-Syawi Taufiq Muhammad, *Fiqhusy-Syura wal-Istisyarat*, (Cairo: Daar al-Wafa', 1992), 84-85.

warga negara, yang secara historis terbukti ketika masyarakat dan kelompok-kelompok kecil menyuarakan pendapat mereka sejak masa revolusi.<sup>57</sup>

Secara rinci, pada Pasal 5 memuat sejumlah poin penting yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal ini menegaskan bahwa kemerdekaan yang diberikan bukan tanpa batas. Ada empat hal utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hak menyampaikan pendapat, yaitu:

1. Tidak Boleh Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Setiap penyampaian pendapat harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti tidak mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan atau pelanggaran ketertiban umum. Penerapan batasan ini bertujuan untuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik horizontal yang dapat merusak stabilitas masyarakat.<sup>58</sup>

2. Menghormati Hak Asasi Orang Lain

Kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapat tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Hal ini mencakup penghormatan terhadap privasi, martabat, dan kebebasan individu lain. Kebebasan berbicara yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang memperhatikan keseimbangan antara hak individu untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

<sup>57</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 85.

### 3. Menjaga Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam konteks ini, menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk demonstrasi, unjuk rasa, maupun aksi damai lainnya, harus dilakukan tanpa mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat.

### 4. Mematuhi Norma-Norma yang Berlaku di Masyarakat

Norma-norma sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia juga menjadi panduan penting dalam pelaksanaan hak menyampaikan pendapat. Indonesia sebagai negara yang pluralistik memiliki berbagai nilai dan tradisi yang harus dihormati, sehingga kebebasan menyampaikan pendapat harus dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung atau merendahkan keyakinan dan budaya kelompok masyarakat tertentu.<sup>59</sup>

Kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan berpikir menjadi penting karena empat alasan, yakni: (1) sebagai sarana yang mendukung pemenuhan diri dan membantu individu mencapai potensi maksimalnya; (2) untuk mendorong pencarian kebenaran dan pengetahuan. Seorang pencari kebenaran perlu mempertimbangkan semua perspektif, mengkaji berbagai alternatif, menyampaikan pemikirannya kepada orang lain, dan memanfaatkan ide-ide beragam secara optimal; (3) kebebasan berpendapat dan berpikir ini

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, "Filsafat Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, 2006), 98.

memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam ranah politik; (4) kebebasan berpendapat membantu warga negara dan negara menjaga stabilitas serta kemampuan beradaptasi.<sup>60</sup>

Tak hanya sampai disitu saja, kebebasan berpendapat juga merupakan fondasi dari sistem demokrasi, dimana warga negara diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, termasuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa dalam menyampaikan pendapat harus dengan cara yang bijak, konstruktif, dan sesuai dengan norma hukum.

Hak menyampaikan pendapat di ranah publik adalah hak yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan lain-lain, dilindungi oleh undang-undang”. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan rincian lebih lanjut tentang kebebasan berpendapat di ranah publik. Sayangnya, implementasi undang-undang ini seringkali diabaikan, karena dalam pelaksanaannya banyak pejabat yang tidak memenuhi kewajiban dan prosedur yang telah ditetapkan. Akibatnya, tujuan luhur yang terkandung dalam kebebasan berpendapat kerap kali terganggu oleh berbagai kepentingan mendesak warga negara yang seharusnya diakomodasi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal Jurnal Ham*”, Vol. 11, No.1 (April 2020), 2.

<sup>61</sup> Hamid Basyaib, “Membela Kebebasan” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 18.

Bahkan saat ini kita berada di zaman kebebasan. Salah satu bukti telah tibanya era kebebasan adalah dengan adanya pemberian hak berpendapat kepada masyarakat oleh pemerintah. Penyampaian pendapat di ranah publik diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan kebebasan berpendapat di muka umum.<sup>62</sup>

Hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang memicu konflik berdarah, seperti bentrokan antara polisi dan mahasiswa. Sejak awal, penyampaian aspirasi disepakati untuk dengan damai dan tertib, jauh dari amarah atau kekerasan. Sayangnya, beberapa kejadian menunjukkan bahwa aksi ini justru berujung pada luka, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, serta merusak fasilitas umum karena digunakan sebagai tempat demonstrasi.

Padahal hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Hak ini seharusnya dilindungi dengan keamanan yang dijamin negara. Namun, negara memikul tiga kewajiban umum hak asasi manusia, yakni penghormatan (*obligation of respect*), perlindungan (*obligation to protect*), dan kepatuhan (*obligation to fulfil*). Hal ini pun seringkali belum terlaksana sepenuhnya, tapi di sisi lain, individu yang menyampaikan pendapat juga berkewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dalam proses tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

<sup>63</sup> Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal Ham* Vol. 11, Nomor, 1 (April 2020), 2.

Dalam melaksanakan kebebasan berpendapat, penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan berpendapat memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengungkapkan ide, pemikiran, atau opini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab, yang artinya setiap gagasan yang disampaikan harus didasarkan pada akal sehat, tujuan baik, dan mematuhi norma hukum yang berlaku.

Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi sangat penting agar setiap warga negara bisa menyampaikan aspirasinya dengan bebas tanpa adanya pembatasan. Di masa lalu, terutama pada era Orde Baru, kebebasan ini sangat terbatas, bahkan dilarang sama sekali oleh pemerintah otoriter. Namun, sejak berakhirnya Orde Baru, pembatasan tersebut telah dicabut, dan warga negara kini bebas menyampaikan pendapatnya sesuai dengan hak yang mereka miliki.

Kebebasan ini dirasakan oleh berbagai jenis media, baik media cetak, elektronik, maupun platform digital. Namun sayangnya, tidak semua bentuk kebebasan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa media yang seharusnya menjadi saluran aspirasi masyarakat, terkadang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan serta tidak mencerminkan pemikiran masyarakat secara keseluruhan. Sebagai tambahan, dalam era digital ini, kebebasan berpendapat juga dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan

---

Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat melalui berbagai platform digital.<sup>64</sup>

Dalam menjalankan hak untuk mengemukakan pendapat, setiap warga negara harus mematuhi batasan yang diteapkan oleh undang-undang. Batasan ini bertujuan untuk menjamin bahwasannya hak atas kebebasan orang lain juga dihormati dan diakui, serta untuk menjaga kesetaraan berdasarkan pertimbangan etika, norma agama, serta keamanan, dan keteraturan masyarakat.<sup>65</sup> Kemerdekaan mengutarakan pendapat secara bebas tanpa adanya batasan apapun dan tanggung jawab memicu dampak negatif di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, hal tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab, demi kepentingan bersama dan demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan tertib.

Pembatasan kebebasan berpendapat di muka umum telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 6 mengatur bahwa setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di ruang publik harus bertanggung jawab dengan:<sup>66</sup>

1. menghormati kebebasan orang lain;
2. mematuhi norma moral yang diterima masyarakat;
3. mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>64</sup> Bagir Manan, "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Bandung: YHDS bekerjasama dengan Alumni, 2001), 185.

<sup>65</sup> Antaguna, Nyoman Gede, and Sagung Laksmi Dewi, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *KERTHA WICAKSANA* 17 (2023): 138–146.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

4. menjaga keamanan dan ketertiban umum; dan
5. mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa

Selanjutnya, di Pasal 8 menyebutkan bahwa hak warga negara berpengaruh untuk peran aktif dalam menjaga agar pengutaraan pendapat di ruang publik berproses dengan aman, tertib, dan damai. Pembatasan ini dibuat agar kebebasan berpendapat dapat disertai dengan tanggung jawab. Artinya, kebebasan berekspresi harus memperhatikan batasan tertentu demi menjaga ketertiban.<sup>67</sup>

Menurut teori kontrak sosial, masyarakat dalam sebuah komunitas politik sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada penguasa demi mendapat perlindungan dan menjaga hak-hak mereka. Hak-hak ini tidak bisa diwujudkan oleh setiap individu secara terpisah, melainkan harus dicapai bersama-sama dan dilindungi dalam sebuah kerangka aturan yang jelas. Kontrak sosial ini terwujud dalam konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi negara, yang selanjutnya dijabarkan dalam undang-undang secara sistematis.<sup>68</sup>

Meskipun begitu, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tetap ada yang namanya kekurangan dalam pasal tersebut yang sering terjadi. Salah satu kekurangan yang diperdebatkan adalah bahwa meskipun UU ini memberikan kebebasan berbicara, namun terdapat potensi penyalahgunaan kebebasan ini. Dalam praktiknya, banyak pihak yang menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan dampak sosial yang

---

<sup>67</sup> Syamsir, "Demokrasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia", 130-133.

<sup>68</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bandung: Mandar Maju, 2011), 11-12.



ditimbulkan, seperti penghinaan, fitnah, atau ujaran kebencian. Jika dianalisis lagi, kurangnya batasan hukum yang tegas membuat kebebasan berpendapat ini rentan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan umum.<sup>69</sup>

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Hak ini memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses demokrasi, namun tetap dibatasi oleh aturan hukum, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Dengan demikian pun, kebebasan menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Untuk itu, sejumlah peraturan penting yang menjadi acuan antara lain, adalah Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

#### **B. Konsep Menyampaikan Pendapat Secara Bebas Dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut *Fiqh Siyasah***

Perkembangan hak asasi manusia berkembang terus menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang berubah, sehingga aturan-aturannya semakin jelas dan diterapkan secara konsisten. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin

---

<sup>69</sup> Dewi S. M., *Implikasi Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Era Digital* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016).

keamanan seluruh warganya melalui kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap warga negara menjadi prioritas utama bagi negara. Namun, ketika seorang warga negara mengungkapkan pandangan atau gagasannya, ia juga harus mematuhi nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Allah SWT menegaskan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا<sup>70</sup>

Artinya :“Dan sesungguhnya Kami telah mengagungkan anak cucu Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Engkau lebihkan mereka dengan keutamaan yang sempurna atas sebagian besar makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra':70).<sup>70</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT, Yang Maha Esa, memuliakan manusia dengan mengangkat derajatnya. Meski begitu, kita masih sering melihat pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk intimidasi atau penindasan kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Contohnya adalah penjajahan atau dominasi negara Barat atas negara-negara jajahan, yang jelas mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Dr. Imarah, kolonialisme yang pernah melanda dunia Islam turut memperkenalkan budaya sekularisme, yaitu pemisahan antara agama dan pemerintahan.

Budaya sekularisme ini seringkali memicu konflik kepentingan, terutama di wilayah-wilayah dengan tradisi Islam yang kuat. Oleh karena itu,

<sup>70</sup> QS. Al-Isra':70.

banyak pemikir Islam berusaha menjaga dan melestarikan budaya Islam agar nilai-nilai dan semangatnya tetap hidup. Dalam pandangan para ulama adat, kebebasan berekspresi seharusnya dapat dinikmati tanpa ancaman, intimidasi, atau hambatan dari pihak manapun. Mereka memandang kebebasan berekspresi sebagai hak yang seharusnya bebas dari campur tangan dan tantangan eksternal.

Menurut John Locke, setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang disebut hak alamiah, yang bersifat kodrati. Hak ini bersifat mutlak, tidak dapat diserahkan atau diambil oleh pihak manapun, termasuk negara atau lembaga manapun. Dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, kebebasan mengemukakan pendapat juga merupakan bagian dari prinsip politik Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, selama kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.<sup>71</sup>

*Fiqih Siyasah* menekankan pentingnya mempercayai informasi yang akurat, dengan memastikan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang memiliki kredibilitas dan tidak menyimpang. Prinsip kehati-hatian ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Salah satu aspek penting dalam menyampaikan pendapat adalah niat dan cara penyampaian. Nah, dalam *fiqih siyasah*, seorang warga negara yang ingin menyampaikan kritik kepada penguasa dianjurkan untuk melakukannya secara bijak dan penuh hikmah.

---

<sup>71</sup> Dachi dan Khalid, "Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat," 2250-2257.

Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat dalam *Fiqih Siyasah* diatur agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, dengan lima prinsip utama berikut ini yang mengarahkan agar hak ini dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam:

1. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Prinsip keadilan dalam fiqih siyasah mengharuskan negara untuk menjamin persamaan hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat. Namun, keadilan ini juga mengandung makna bahwa pendapat yang disampaikan tidak boleh melanggar hak orang lain atau menciptakan ketidakadilan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, keadilan dijamin melalui ketentuan yang menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>72</sup>

2. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah atau syura merupakan elemen utama dalam pengelolaan pemerintahan Islam, yang mendorong adanya diskusi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan berpendapat adalah sarana untuk mencapai keputusan yang adil melalui partisipasi aktif dari semua pihak. Hal ini selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menciptakan ruang bagi warga negara dalam dialog publik.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> A. Rudi, “Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum dan Syariah”, *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2018): 150-167.

<sup>73</sup> M. Hamid, *Fiqih Siyasah: Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

### 3. Prinsip Masalah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip masalah dalam *fiqih siyasah* memastikan bahwa setiap tindakan, termasuk kebebasan berpendapat membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Pendapat yang disampaikan harus memprioritaskan kemaslahatan umum, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum atau memicu konflik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mendukung prinsip ini dengan menegaskan kebebasan berpendapat harus dijalankan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan ketenangan bersama.<sup>74</sup>

### 4. Prinsip Tanggung Jawab (*Mas'uliyah*)

Dalam *fiqih siyasah*, kebebasan berpendapat senantiasa disertai dengan tanggung jawab yang melekat. Setiap individu yang mengemukakan pendapat atau opini memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dampak sosial serta potensi konsekuensi hukumnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memperjelas ketentuan ini dengan menetapkan setiap warga negara untuk mempertanggung jawabkan pendapat yang disampaikannya dan memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar kebebasan berpendapat terlaksana dengan tertib dan tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan sosial dan stabilitas hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ali, Z. "Hukum dan Keadilan: Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Studi Islam*, 21 (2019) no.1, 45-62.

<sup>75</sup> Zuhaili, W. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011).

## 5. Prinsip Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam *fiqih siyasah* menegaskan bahwa setiap insan yang mempunyai hak juga harus memahami dan memenuhi kewajiban sosial serta moralnya. Kebebasan berpendapat, meskipun diakui sebagai hak penting, bukanlah hak mutlak yang dapat diekspresikan tanpa batasan. Hak ini harus dipraktikkan dengan mempertimbangkan dampak dan konsekuensinya terhadap kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menetapkan bahwa kebebasan berpendapat di ranah publik harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan umum.<sup>76</sup>

Dalam Islam, kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat jaminan besar, mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk yang diberkahi dengan kesempurnaan akal. Dengan kemampuan berpikir ini, manusia dianugerahi kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan berinteraksi dengan alam secara bijak. Islam juga mengakui hak dan tanggung jawab negara untuk berpikir kritis, menyuarakan pendapat, dan mengoreksi kebijakan negara yang dirasa tidak adil, guna menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>77</sup> Kebebasan berpikir ini didasarkan pada akal yang sehat, pemahaman yang jelas dan kelapangan hati yang tinggi.

Kebebasan berpendapat merupakan sarana untuk mengemukakan pikiran yang lahir dari proses berpikir kreatif. Dalam kebebasan ini, setiap individu diberi ruang untuk mengekspresikan diri, menulis, dan

<sup>76</sup> M. Nasrullah, "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Syariah dan Hukum Positif," *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2020): 200–213.

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 6:444-445.

membagikan ide-ide di tengah masyarakat tanpa adanya batasan atau intimidasi. Kebebasan ini didasari oleh kemampuan manusia untuk berpikir, yang pada akhirnya menghasilkan gagasan yang berkembang menjadi opini yang dapat disebarluaskan dan dipahami orang lain. Melalui proses ini, pikiran-pikiran yang diungkapkan secara bebas memungkinkan lahirnya berbagai perspektif dan pemikiran baru dalam masyarakat.

Faktanya, Islam menekankan kewajiban bagi setiap individu, baik mereka yang memiliki otoritas maupun yang tidak, untuk menyuarakan pendapatnya seputar kebenaran dan ketidakbenaran. Setiap individu diharapkan untuk memberikan pandangan yang dianggap bermanfaat serta mengajak orang lain menuju kebaikan. Prinsip ini memberikan dasar penting kebebasan berbicara dan Islam, dimana setiap orang didorong untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat ini harus tetap diiringi dengan kesadaran hukum, dengan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan hak berpendapat yang dapat mengarah pada dampak negatif atau konflik di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Setiap Muslim memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum dalam berbagai kesempatan. Namun, kebebasan ini tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu pendapat yang disampaikan harus membawa manfaat dan tidak

---

<sup>78</sup> M. Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997), 42-43.

merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, tujuan utama dari kebebasan berpendapat adalah untuk mencari solusi, bukan untuk memunculkan atau memperburuk permasalahan yang sudah ada. Oleh sebab itu, masyarakat terutama umat Islam sebaiknya tidak melakukan aksi protes atau unjuk rasa hanya karena perbedaan pandangan dengan pihak lain. Berikut ini adalah beberapa syarat dalam menyampaikan pendapat yang sejalan dengan ajaran Islam:

- a. Menghormati kebenaran dan ajaran Islam
- b. Mengungkapkan kelemahan atau kesalahan yang ada dengan jelas
- c. Mendukung mereka yang tertindas atau menderita akibat ketidakadilan
- d. Berkontribusi dalam mengurangi penderitaan di masyarakat secara luas
- e. Menolak aturan-aturan yang menindas atau tidak adil dalam suatu aspek kehidupan
- f. Mengungkapkan penyimpangan dan tipu daya yang merugikan, khususnya dilakukan oleh beberapa pihak yang menentang kebenaran, seperti yang dilakukan yahudi dan penganutnya. maka dari itu, Allah menetapkan hal ini sebagai kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan analisis dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan



menyampaikan pendapat di muka umum menurut *fiqih siyasah* sejalan dengan konsep *fiqih siyasah* menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif Islam, kebebasan berpendapat ini adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT, namun harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan masalah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan kerangka hukum yang penting dalam mengatur hak kebebasan berpendapat dengan batasan yang jelas dan dapat menjadi sarana untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. *Fiqih siyasah* menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial dalam masyarakat, yang terwujud melalui penerapan beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip keadilan (*al-'adl*), yang menuntut perlakuan adil bagi setiap individu ketika menyampaikan pendapat mereka, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, prinsip kepentingan umum (*maslahah*), yang mengedepankan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan menghindari dampak negatif seperti konflik atau kerugian sosial. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab (*hurriyah mas'uliyah*), menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan kesadaran atas tanggung jawab moral dan sosial, tidak sebatas kebebasan tanpa batas. Keempat, prinsip musyawarah atau syura, yang mendorong

setiap individu dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui dialog dan diskusi terbuka, menciptakan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarkan pandangan mereka secara konstruktif. Terakhir, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang menegaskan bahwa setiap hak yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan pendapat juga harus diiringi dengan kesadaran akan kewajiban sosial dan etika moral.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana konsep ini menekankan perlindungan hukum atas keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, serta berfokus pada aspek hukum dan kesetaraan di masyarakat dengan batasan normatif. Kebebasan berpendapat harus dipadukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak orang lain untuk memelihara ketertiban sosial, untuk memastikan bahwa pembatasan dalam undang-undang ini menjamin bahwa mengekspresikan pendapat di depan umum dilakukan tetap terjamin dengan aman, tertib, hingga menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi demokrasi.
2. Pada konsep menyampaikan pendapat secara bebas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut *fiqih siyasah* ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial berdasarkan syariat Islam. Dimana dalam perspektif Islam, kebebasan ini merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT, meskipun begitu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan masalah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan umat dan keadilan.

Lima prinsip *fiqih siyasah*: keadilan, musyawarah, masalah, tanggung jawab, dan keseimbangan hak dan kewajiban menjadi pedoman untuk menjamin kebebasan berpendapat di muka umum agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain.

## B. Saran

1. Pemerintah hendaknya menegakkan hukum yang tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hukum dan juga memperkuat perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melanggar kebebasan secara terbuka di muka umum. Saat ini, kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mutlak diperlukan. Opini masyarakat dan aparat keamanan juga harus “mampu berbicara”. Memperbaiki penerapan kebebasan berpendapat dapat dilakukan penajaman terhadap batasan hukum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 untuk menanggulangi potensi penyalahgunaan.
2. Penerapan hukum yang menjamin keamanan dan martabat seluruh warga negara harus sejalan dengan arus yang memajukan hak asasi manusia, tapi harus berdasar etika nilai-nilai syariat Islam. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus dilaksanakan sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan lima prinsip *fiqih siyasah* dan harus dilaksanakan dalam batas-batas moral yang tidak merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Djazuli, Ahmad. *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Effendi, Muhammad. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Bandar Lampung: Pustaka Pelajar, 2017.
- G. M. Anshori. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Harahap, Yahya. *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Kamali, M. Hashim. *Freedom of Expression in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1997.
- Maskuri, Abdillah. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Majda, El Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mannan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: YHDS bekerjasama dengan Alumni, 2001.
- Mawardi, Imam Ahmad. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2010.
- Nasution, Johan Bahder. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Rahmat, Ahmad, dan M. Najid. *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*. Jakarta: Purimedia, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sujadmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok: Rajawali Pers, 2015.

- Syafi'i, Ahmad. *Islam dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Perana Media, 2003.
- Wintarahman. *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*. Surabaya: Airlangga Law Library ELSAM, 2016.
- Yustiawan, R. *Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## JURNAL

- Ali, Z. "Hukum dan Keadilan: Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2019): 45–62.
- Antaguna, Nyoman Gede, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Kertha Wicaksana* 17 (2023): 138–146.
- Darlisma, Ernawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari Perspektif HAM." *Eksiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 267–273.
- Elfudllatsani, Bahar, et al. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 7, no. 1 (Januari–Juni 2019): 53.
- Ferdika, Ario Febby, Fathul Mu'in, Abidin Latua, and Hendriyadi. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 40–57.
- Halim, Abdul. "Legislasi Syariat sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif." *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (Januari 2006): 73–74.

- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *Jurnal at-Taqaddum* 7, no. 2 (November 2015): 262–273.
- Kusuma, Ersya. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 3 (April): 97–101.
- Marwandianto, and Helmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 2020): 2.
- Maghfur, Ahmad. "Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Religia* 13, no. 2 (Oktober 2010): 177.
- Miftahul. "Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE." *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 76–77.
- Nasrullah, M. "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Syariah dan Hukum Positif." *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2020): 200–213.
- Notanubun, Peiroll Gerard. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945." *Jurnal Ilmu Hukum* (Mei–November 2014): 111–120.
- Nasution, Hilmi Ardani. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 KUHP." *Ejournal. Balitbangkumham* 11, no. 1 (April 2020): 2.
- Rudi, A. "Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum dan Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2018): 150–167.
- Syamsir. "Demokrasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia." *Journal Unja* (2015): 130–133.
- Simbolon, Tifan Pramudita, Bhmid, and Emiel Salim Siregar. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1 (2019): 85–89.
- Yamani, Akhmad Zaki, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 10.

## SKRIPSI

Majid, Nur Choliz. “Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Sabrina, Hilda Nur. “Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Sangjaya, Yoga. “Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Zulfikri, Bimas. “Batasan Kebebasan Bereksprei Dalam Media Sosial Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.” Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

## PERATURAN UNDANG-UNDANG/HUKUM

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## INTERNET

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM), diakses pada tanggal 26 April 2024, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/4/26/2509/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-bereksprei-warga-negara.html>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada tanggal 11 Agustus 2015, <https://mkri.id/index.php?%20page=web.Berita&id=11732>.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Muqtadiyahul Hasanah  
NIM : 204102030061  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Al Muqtadiyahul Hasanah

NIM. 204102030061

## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Pribadi

Nama : Al Muqtadiyahatul Hasanah  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 03 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Tampak Siring No. 42, Kelurahan Antirogo  
Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Nikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No Hp : 082339337934  
Email : [alifsabilal869@gmail.com](mailto:alifsabilal869@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan:

1. TK Nuris (2006-2007)
2. SDN Baratan 01 (2008-2013)
3. MTS Unggulan Nuris (2015-2018)
4. MA Unggulan Nuris (2018-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)